



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1797, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Padang Lawas Utara.  
Kabupaten Padang Lawas. Provinsi Sumatera  
Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan

- Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Padang Lawas Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Padang Lawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 57.272''$  LU dan  $99^{\circ} 25' 33.600''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Desa Hutabaru Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-02 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 29.595''$  LU dan  $99^{\circ} 27' 32.362''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Hutabaru Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- b. PBU-02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-01 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 07.056''$  LU dan  $99^{\circ} 27' 43.165''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Hutabaru Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- c. PBU-01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-04 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 37.080''$  LU dan  $99^{\circ} 28' 27.216''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- d. PBU-04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-03 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 08.511''$  LU dan  $99^{\circ} 28' 56.599''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- e. PBU-03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-05 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 34.514''$  LU dan  $99^{\circ} 29' 24.661''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangkal Dolok Julu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas

- Utara dengan Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
- f. PBU-05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-06 dengan koordinat  $1^{\circ} 16' 06.533''$  LU dan  $99^{\circ} 30' 44.214''$  BT yang terletak pada batas Desa Simaninggir PSM Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Simartolu Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
  - g. PBU-06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-07 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 29.182''$  LU dan  $99^{\circ} 32' 50.741''$  BT yang terletak pada batas Desa Galanggang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
  - h. PBU-07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-08 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 19.113''$  LU dan  $99^{\circ} 33' 42.488''$  BT yang terletak pada batas Desa Galanggang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
  - i. PBU-08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-09 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 47.831''$  LU dan  $99^{\circ} 34' 34.332''$  BT yang terletak pada batas Desa Galanggang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Banua Tonga Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas;
  - j. PBU-09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-10 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 56.389''$  LU dan  $99^{\circ} 36' 28.584''$  BT yang terletak pada batas Desa Purba Tua Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Padang Hasiur Dolok Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas;
  - k. PBU-10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-11 dengan koordinat  $1^{\circ} 19' 56.380''$  LU dan  $99^{\circ} 37' 05.162''$  BT yang terletak pada batas Desa Purba Tua Dolok Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang

- Lawas Utara dengan Desa Padang Hasior Lombang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- l. PBU-11 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-12 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 03.786''$  LU dan  $99^{\circ} 37' 42.794''$  BT yang terletak pada batas Desa Purba Tua Dolok Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Padang Hasior Lombang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
  - m. PBU-12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-13 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 25.034''$  LU dan  $99^{\circ} 38' 11.150''$  BT yang terletak pada batas Desa Pijor Koling Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
  - n. PBU-13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-14 dengan koordinat  $1^{\circ} 20' 55.422''$  LU dan  $99^{\circ} 38' 27.652''$  BT yang terletak pada batas Desa Pijor Koling Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
  - o. PBU-14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-15 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 00.211''$  LU dan  $99^{\circ} 39' 04.228''$  BT yang terletak di Desa Sihambeng Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Padang Hasior Lombang Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas;
  - p. PBU-15 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU-016 dengan koordinat  $1^{\circ} 21' 20.561''$  LU dan  $99^{\circ} 39' 33.369''$  BT yang terletak di Desa Padang Hasior Dolok Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas yang berbatasan dengan Desa Sihambeng Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - q. PABU-016 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU-017 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 14.048''$  LU dan  $99^{\circ} 40' 39.028''$  BT yang terletak di Desa Ujung Gading Kecamatan Sihapas Barumun Kabupaten Padang Lawas

- yang berbatasan dengan Desa Sihambeng Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
- r. PABU-017 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU-018 dengan koordinat  $1^{\circ} 22' 25.017''$  LU dan  $99^{\circ} 41' 30.377''$  BT yang terletak di Desa Sibatu Loting Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas yang berbatasan dengan Desa Aek Siala Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - s. PABU-018 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU-019 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 24.681''$  LU dan  $99^{\circ} 43' 17.907''$  BT yang terletak di Desa Sibatu Loting Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas yang berbatasan dengan Desa Aek Siala Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - t. PABU-019 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-20 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 12.726''$  LU dan  $99^{\circ} 43' 59.981''$  BT yang terletak pada batas Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
  - u. PBU-20 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-21 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 51.397''$  LU dan  $99^{\circ} 44' 12.949''$  BT yang terletak pada batas Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
  - v. PBU-21 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-22 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 16.943''$  LU dan  $99^{\circ} 43' 46.075''$  BT yang terletak pada batas Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
  - w. PBU-22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-23 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 55.918''$  LU dan  $99^{\circ} 45' 18.999''$  BT yang terletak pada batas Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

dengan Desa Sihaborgoan Dalam Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;

- x. PBU-23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 57.700''$  LU dan  $99^{\circ} 46' 25.600''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 32.500''$  LU dan  $99^{\circ} 47' 29.400''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
- y. TK.02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 54.800''$  LU dan  $99^{\circ} 48' 49.900''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 57.900''$  LU dan  $99^{\circ} 49' 46.500''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
- z. TK.04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.05 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 04.700''$  LU dan  $99^{\circ} 51' 20.400''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat  $1^{\circ} 30' 02.900''$  LU dan  $99^{\circ} 52' 36.700''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
- aa. TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat  $1^{\circ} 31' 22.100''$  LU dan  $99^{\circ} 53' 08.600''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 45.500''$  LU dan  $99^{\circ} 53' 49.000''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
- ab. TK.08 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.09 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 44.300''$  LU dan  $99^{\circ} 55' 24.300''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
- ac. TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-24 dengan koordinat  $1^{\circ} 30' 55.572''$  LU dan  $99^{\circ} 54' 40.449''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;



- ad. PBU-24 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-25 dengan koordinat  $1^{\circ} 30' 14.975''$  LU dan  $99^{\circ} 54' 51.895''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- ae. PBU-25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-26 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 44.982''$  LU dan  $99^{\circ} 54' 37.228''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- af. PBU-26 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-27 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 13.765''$  LU dan  $99^{\circ} 54' 50.672''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- ag. PBU-27 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-28 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 36.896''$  LU dan  $99^{\circ} 54' 58.944''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- ah. PBU-28 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-29 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 49.912''$  LU dan  $99^{\circ} 54' 51.907''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- ai. PBU-29 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-30 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 35.154''$  LU dan  $99^{\circ} 55' 26.372''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;

- aj. PBU-30 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-31 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 04.845''$  LU dan  $99^{\circ} 55' 41.743''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- ak. PBU-31 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-32 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 25.297''$  LU dan  $99^{\circ} 55' 29.583''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- al. PBU-32 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-33 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 29.571''$  LU dan  $99^{\circ} 56' 12.069''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- am. PBU-33 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-34 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 14.136''$  LU dan  $99^{\circ} 56' 56.266''$  BT yang terletak pada batas Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Desa Tobing Jae Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- an. PBU-34 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.10 dengan koordinat  $1^{\circ} 25' 49.400''$  LU dan  $99^{\circ} 58' 46.900''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.11 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 59.900''$  LU dan  $99^{\circ} 57' 40.000''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
- ao. TK.11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.12 dengan koordinat  $1^{\circ} 24' 12.800''$  LU dan  $99^{\circ} 56' 30.800''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.13 dengan koordinat  $1^{\circ} 23' 43.200''$  LU dan  $99^{\circ} 57' 58.800''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;

- ap. TK.13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat 1° 24' 50.400" LU dan 99° 58' 56.700" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat 1° 25' 35.000" LU dan 99° 59' 32.800" BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
- aq. TK.15 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.16 dengan koordinat 1° 24' 57.900" LU dan 100° 00' 58.500" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.17 dengan koordinat 1° 23' 37.900" LU dan 100° 01' 56.100" BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas;
- ar. TK.17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat 1° 22' 22.900" LU dan 100° 02' 18.900" BT yang terletak pada batas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas; dan
- as. TK.18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P. 77 dengan koordinat 1° 22' 40.001" LU dan 100° 03' 09.000" BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

### Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

